



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **HUSNI SAID BAHADI, S.E.;**  
Tempat/Tgl. Lahir : Jedah, 6 Juli 1981;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswata;  
Alamat : Jl. Truntum Perum Sapphire Town House B.8  
RT 002/RW 018 Kelurahan Krapyak,  
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota  
Pekalongan;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No. 125/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 26 Juni 2024, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No. 125/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 26 Juni 2024, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Juni 2024;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 26 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 26 Juni 2024 dibawah Register Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon bernama: **AISYAH** anak Ketiga Perempuan lahir dari pasangan Ayah HUSNI SAID BAHADI dan Ibu NADIAH lahir di Tegal pada tanggal 28 Juli 2016 sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3376-LT-11112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Anak Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **AISYAH** diperbaiki menjadi **AISYAH HUSNI BAHADI**;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena nama Anak Pemohon terlalu singkat dan untuk menambahkan nama marga keluarga serta tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Anak Pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran Anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dan saat ini Anak Pemohon bertempat tinggal di Kota Pekalongan, maka untuk pergantian tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **AISYAH** diganti menjadi **AISYAH HUSNI BAHADI** yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3376-LT-11112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3376010607810001 atas nama HUSNI SAID BAHADI, S.E., yang selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nornor: 3376011010110003 atas nama Kepala Keluarga HUSNI SAID BAHADI yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 24 Maret 2024, yang selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3376-LT-11112016-0003 atas nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016, yang selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 347/21/X/2010 atas nama HUSNI SAID BAHADI BAHADI, S.E. dengan NADIAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tertanggal 31 Oktober 2010, yang selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Kelahiran Nomor: 425401/R.BY-VIII/RSUIHA/2016 atas Nama AISYAH yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Islam "HARAPAN ANDA" Kota Tegal, tertanggal 28 Juli 2016, yang selanjutnya disebut bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. Saksi **Vijay Kana.**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Jl. Truntum Perum Sapphire Town House B.8 RT 002/RW 018 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, istri Pemohon bernama NADIAH;
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon dengan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis AISYAH diganti menjadi AISYAH HUSNI BAHADI;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut, karena untuk menambahkan nama marga keluarga dan supaya identitas Anak Pemohon lebih jelas karena nama Anak Pemohon terlalu singkat;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Pemohon lahir di Kota Tegal pada tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan perihal Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Fairus**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tinggal di Jl. Truntum Perum Sapphire Town House B.8 RT 002/RW 018 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah;
- Bahwa setahu Saksi, istri Pemohon bernama NADIAH;
- Bahwa setahu Saksi, pernikahan Pemohon dengan istrinya memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut, nama Anak Pemohon tertulis AISYAH diganti menjadi AISYAH HUSNI BAHADI;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut, karena untuk menambahkan nama marga

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan supaya identitas Anak Pemohon lebih jelas karena nama Anak Pemohon terlalu singkat;

- Bahwa setahu Saksi, Anak Pemohon lahir di Kota Tegal pada tanggal 28 Juli 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak yang keberatan perihal Pemohon akan mengganti nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Pemohon bertempat di Jl. Truntum Perum Saphire Town House B.8 RT 002/RW 018 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sehingga menurut Hakim tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3376-LT-11112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016, dari yang tertulis nama AISYAH diganti menjadi AISYAH HUSNI BAHADI;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan bertujuan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3376-LT-11112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016, dari yang tertulis nama AISYAH diganti menjadi AISYAH HUSNI BAHADI;

- Bahwa benar, Anak Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara HUSNI SAID BAHADI dengan NADIAH;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Pekalongan untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena nama Anak Pemohon terlalu singkat dan untuk menambahkan nama marga keluarga serta tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Anak Pemohon dikemudian hari;
- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perbaikan tulisan nama Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;
  - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, dan perubahan nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama AISYAH diganti menjadi AISYAH HUSNI BAHADI yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3376-LT-11112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016, maka untuk itu Hakim berpendapat terhadap petitum ke-2 (kedua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 (ketiga), karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yaitu dari yang tertulis nama **AISYAH** diganti menjadi **AISYAH HUSNI BAHADI** yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 3376-LT-11112016-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tegal tertanggal 11 November 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024**, oleh Nofan Hidayat, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Atrita Puitisia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon secara persidangan e-court;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Atrita Puitisia, S.H., M.H.**

**Nofan Hidayat, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2024/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
- Biaya proses.....	: Rp 75.000,00;
- PNBP .....	: Rp 10.000,00;
- Sumpah.....	: Rp 40.000,00;
- Biaya redaksi.....	: Rp 10.000,00;
- Biaya meterai.....	: Rp 10.000,00;
	----- +
Jumlah.....	: Rp175.000,00; (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)